## Fardhu Fardhu Wudhu

Adapun arti fardhu dalam istilah syar'i adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Para ahli fikih telah mengistilahkan fardhu sama dengan rukun. Rukun sesuatu adalah fardhunya. Jadi rukun dan fardhu adalah sesuatu yang satu. Mereka membedakan antara rukun dan fardhu dengan syarat. Bahwa fardhu atau rukun pada dasarnya merupakan hakekat dari suatu hal, sedangkan syarat adalah kondisi di mana adanya suatu hal atau perkara bergantung padanya. Jadi syarat bukan bagian dari hakekat perkara itu sendiri. Misalnya, fardhu shalat adalah takbir, rukuk, sujud, dll, di mana hal-hal tersebut bagian dari shalat. Sedangkan syaratnya, misalnya telah memasuki waktu shalat. Oleh karenanya, shalat sebelum memasuki waktunya pada dasarnya adalah melakukan hakekat shalat tetapi tidak sah dari kacamata syariah, karena tidak terpenuhi syaratnya. Mengenai fardhu wudhu dalam pandangan para imam madzhab empat terdapat beberapa perbedaan. Namun fardhu wudhu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an ada empat. Pertama, membersihkan muka. Kedua, membasuh kedua tangan hingga siku. Ketiga, mengusap kepala baik seluruhnya atau sebagian. Dan keempat, mencuci kaki hingga mata kaki. Allah Ta'ala Berfirman dalam surah Al-Maidah:6 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian hingga siku, dan usaplah kepala serta (basuhlah) kaki kalian hingga mata kaki". Jumlah empat fardhu atau rukun ini disepakati oleh empat imam madzhab. Namun mereka berbeda dalam cara mengusap kepala. Sebagian menyatakan mengusap kepala secara keseluruhan sebagian lain menyatakan cukup membasuh sebagian saja dari kepala. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Namun demikian sebagian dari imam madzhab ada yang menambahkan lebih dari empat fardhu tersebut. Mari kita ulas masing- masing pendapat madzhab, sehingga tidak terjadi masalah yang tumpang tindih. Kita juga akan menunjukkan hal apa saja yang mereka sepakati.

Madzhab Hanafi mengatakan; Sesungguhnya fardhu wudhu terbatas pada empat hal ini saja. Di mana kalau seorang mukallaf berwudhu tanpa menambahi lebih dari yang empat ini, maka dia terhitung sudah wudhu. Dia sah shalat dengan wudhu tersebut. Juga sah melakukan amalan lain yang mengharuskan berwudhu, seperti menyentuh mushaf. Dan, engkau akan tahu hukum orang yang meninggalkan sunnah dalam pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Demikian adalah penjelasan tentang empat fardhu wudhu menurut madzhab Hanafi: Pertama; Membasuh muka. Ini terkait beberapa perkara: satu, batasan luasnya. Dua, apayang wajib dibasuh dari jenggot, kumis, dan alis. Tiga, membasuh dua mata, luar dalam. Empat, lubang hidung. Untuk batas muka yang wajib dibasuh, bagi yang tidak punya jenggot, maka batasnya adalah dari ujung rambut bagian depan kepala sampai ujung dagu. Untuk orang botak dibasuh sampai sedikit di atas dahi. Begitu pula dengan orang yang rambutnya tumbuh hingga dahi bahkan mendekati alis, hukumnya sama seperti orang botak. Itu batasan wajah dari atas ke bawah atau sebaliknya. Adapun batas lebarnya adalah dari telinga yang satu ke telinga lainnya. Sebagian mereka menganggap batasnya adalah bagian bawah telinga. Adapun rambut yang tumbuh di wajah, maka yang terpenting adalah jenggot dan kumis. Untuk jenggot, maka yang wajib dibasuh adalah yang terdapat pada kulit wajah, dari yang paling atas hingga ujung kulit dagu. Sedangkan yang selebihnya, tidak wajib dibasuh. orangorang yang memanjangkan Jadi, jenggotnya, mereka tidak wajib membasuh jenggotnya selain yang terdapat pada kulit mukanya saja. Selebihnya, tidak wajib. Adapun kumis, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan; jika kumisnya tebal, di mana air tidak bisa sampai ke kulit, maka wudhunya batal. Dan ada yang mengatakan: tidak batal, karena yang wajib adalah membasuh yang tampak saja, sama seperti jenggot. Untuk rambut alis, hukumnya adalah, apabila alisnya tipis, di mana airnya bisa sampai ke kulit, maka wajib digerakkan saja' Sedangkan lebat, maka ia tidak wajib disela-selai. Untuk hidung, bagian luarnya wajib dibasuh semuanya/ karena ia termasuk bagian dari wajah. Jika ada yang ditinggalkan, meski hanya sebagian kecil, wudhunya rusak. Termasuk bawahnya, di mana ada bagian yang memisahkan antara dua lubang hidung. Adapun membasuh bagian dalamnya, ia tidak termasuk fardhu menurut madzhab Hanafi. Demikian. Selanjutnya, jika seseorang telah berwudhu, kemudian dia memotong jenggotnya atau rambutnya, maka wudhunya tidak batal. Kedua; Di antara fardhu wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Siku, adalah tulang pemisah yang terletak di ujung lengan. Dan terkait hal ini, ada beberapa pembahasan. Satu, jika seseorang mempunyai jari lebih dari lima, maka ia wajib dibasuh. Adapun apabila punya tangan tambahan, sekiranya sejajar dengan tangannya yang asli, maka wajib dibasuh. Tetapi jika lebih panjang, maka yang wajib dibasuh cukup sebatas yang sejajar panjang tangan yang asli saja. Adapun selebihnya tidak wajib dibasuh, meski sebaiknya tetap dibasuh. Dua, jika di tangannya atau kukunya ada tanah atau tepungyangmenempel, maka wajib dihilangkan, agar airnya sampai ke kulit. Kalau tidak, wudhunya batal. Begitu pula jika panjang kukunya melebihi kulit yang ada di bawahnya, maka kuku yang panjang tersebut juga wajib dibasuh. Jika tidak, wudhunya batal. Adapun kotoran yang terdapat di bawah kuku, menurut yang difatwakan dalam madzhab ini, adalah tidak mengapa, karena menghindari kesulitan dan kesusahan. Namun, sebagian ulama madzhab Hanafi ada yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku tetap harus dibersihkan. Jika tidak dilakukan, maka batal wudhunya. Untuk bekas kutek atau tinta yang menempel pada kuku, tidak mengapa. Adapun jika inti kuteknya yang menempel pada kuku, maka harus dihilangkan, karena menghalangi sampainya air ke kulit. Selanfutnya, apabila seseorang tangannya terpotong atau dipotong, dia wajib membasuh bagian yang masih ada. Tetapi jika bagian tangan yang wajib dibasuh terpotong semuanya, maka kewajaiban membasuh menjadi gugur. Tiga, rnembasuh dua kaki dari sampai ke mata kaki, di mana wajib membasuhnya hingga sedikit di atas mata kaki. Selain itu, bagian bawah telapak kaki juga wajib dibasuh. Apabila kakinya terpotong atau dipotong, sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya sama dengan tangan yang ter/dipotong di atas. Jika kakinya atau lengannya kena minyak, lalu dia berwudhu, dan tiba-tiba airnya mati atau habis, di mana air belum sampai pada kulit kaki atau lengannya dikarenakan tertutup lemak, maka itu tidak men8aPa. Sekiranya ada luka pada kakinya yang ditutupi perban atau semacamnya, di mana ia akan bertambah sakit jika air sampai padanya, maka ia tidak wajib dibasuh. Tetapi jika tidak berbahaya bagi lukanya, jika terdapat sejumlah luka pada kakinya, di mana akan berakibat buruk jika terkena air, maka cukup diusap saja. Namun jika itu masih berbahaya, maka tidak maka perbannya wajib dibuka agar terkena air. Selanjutnya wajib diusap dan dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya yang tidak membawa madharat saja. Keempat, di antara fardhu wudhu adalah mengusaP seperempat kepala. Dan, menurut mereka ukuran seperempat kepala adalah satu telapak tangan. Jadi, yang wajib adalah mengusap kepala minimal sebatas telapak tangan semuanya. Sekiranya telapak tangannya terkena air, lalu ia mengusapkannya ke atas kepalanya, di bagian belakang kepalanya, atau bagian depannya, atau bagian mana pun, maka itu sudah cukup. Dan disyaratkan minimal harus menggunakan tiga jari agat airnya bisa mengenai seperempat kepala sebelum kering. Sebab, kalau hanya dengan dua jari saja, bisa jadi ia kering terlebih dulu sebelum digerakkan untuk menyapu seperempat kepala. Dengan demikian ukuran yang harus diusap pun tidak terpenuhi. Jika dia menyapu kepala dengan semua ujung jarinya, tetapi aimya masih menetes, di mana ia bisa menyapu ukuran minimal yang dituntut, maka sah hukumnya. Jika tidak, maka tidak sah. Dengan catatan, mengusapnya tidak dengan air baru. Sekiranya tangannya masih basah, itu cukup. Adapun jika mengambil basahan air dari bagian tubuh yang atas, tidak cukup. Misal, sekiranya dia membasuh lengannya, di mananya tangannya kering, lalu dia mengambil basahan air dari atas lengannya, maka itu tidak cukup. Barangsiapa yang rambutnya panjang sampai melewati dahinya atau lehernya, lalu dia hanya mengusapnya, maka ini tidak cukup. Sebab itu tidak mencapai seperempat kepala. Kalau orang itu botak, maka perkaranya jelas. Sedangkan kalau rambut yang tumbuh hanya sedikit, maka rambut di kepala tersebut diusap. Adapun jika rambut pada kepalanya tumbuh sebagian dan sebagiannya lagi botak, maka dia boleh memilih mengusap bagian yang dia suka. Sekiranya dia mengusap rambutnya, lalu dia mencukur rambut tersebut, maka wudhunya tidakbatal. Jika dia mengusap dengan salju, itu boleh. Kalau dia membasuh kepala sekalian dengan mukanya, itu sudah mencukupi dari mengusap kepala, tetapi ini makruh. Tidak boleh mengusap sorban dan semacamnya kecuali untuk orang yang ada udzur. Begitu pula dengan perempuan, dia tidak boleh mengusap sapu tangan atau kerudung atau semacamnya yang menutupi kepalanya, kecuali kalau tipis yang mana air bisa tembus sampai ke kepala. Kemudian, jika rambutnya disemir, maka harus diusap juga. Kalau airnya menjadi berwarna semir rambut dan keluar dari hukum asal air seperti bahasan yang lalu, maka wudhunya tidak sah. Jika tidak, hukumnya boleh. Demikianlah fardhu wudhu menurut madzhab Hanafi. Selain yang disebutkan, maka hukumnya sunnah. Dan, penjelasannya akan dibahas nanti.

Madzhab Maliki mengatakan; Fardhu wudhu ada tujuh: Fardhu pertama: Niat. Berkaitan dengan ini, ada beberapa pembahasan. 1- Definisi dan tata caranya. 2- Waktu dan tempat. 3-Syarat-syaratnya. Dan, 4- Hal-hal yang membatalkan. Untuk definisi dan tata caranya, maka ia adalah tujuan perbuatan dan keinginan untuk melakukannya. Jadi, barangsiapa yang bermaksud hendak melakukan suatu perbuatan, maka dia dikatakan; dia telah meniatkan perbuatan itu. Adapun tata cara dalam wudhu, yaitu seseorang meniatkan untuk menahan diri tidak berhadats kecil, atau bertujuan hendak melakukan kewajiban wudhu, atau bermaksud menghilangkan hadats. Secara lahir, tempat niat adalah di dalam hati. Maka, kapan pun seseorang berwudhu dengan tata cara tersebut, sungguh dia telah berniat. Tidak ada syarat harus dilafalkan dengan lisan sebagaimana niat juga tidak perlu dihadirkan hingga akhir wudhu. Sekiranya dia lupa menghadirkan niat pada saat sedang wudhu, tidak membatalkan. Selanjutnya, waktu niat adalah pada saat mulai wudhu. Apabila sudah membasuh sebagiananggota wudhu sebelum niat, maka wudhunya batal. Tetapi kalau selisih waktunya hanya sebentar, sesuai kebiasaan yang berlaku, masih dimaafkan. Sekiranya seseorang duduk untuk wudhu dan sudah berniat, kemudian datang pembantunya dengan membawakan kendi, lalu si pembantu mengucurkan air ke dua tangannya, di mana dia tidak berniat lagi, maka

wudhunya sah. Sebab, jarak antara wudhu dan niatnya tidak terlalu lama. Dan, engkau sudah tahu, bahwa tempat niat adalah hati. Adapun syaratnya ada tiga, yaitu: Islam, lamyiz, dan kuat). jazm (niat yang Jika ada seorang non-muslimberniat melakukan suatu ibadah, maka niatnya tidak sah. Begitu pula dengan anak kecil yang belum mumayyiz dan belum mengerti makna Islam. Yang juga seperti ini, adalah orang gila. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz, maka niatnya sah. Tetapi jika seseorang ragu-ragu dalam berniat, misalnya dia mengatakan; aku niat wudhu jika aku telah berhadats; maka itu tidak sah. Karena, niat itu harus betul-betul yakin. Kemudian, jika seseorang membatalkan niatnya di tengah-tengah wudhu, maka wudhunya pun batal. Namun, jika niat untuk membatalkan itu setelah selesai wudhu, maka tidak ada pengaruhnya. Wudhu tetap sah. Karena, wudhu sudah sempurna. Setelah wudhu selesai, tidak ada yang membatalkannya selain hal-hal yang membatalkan wudhu, yang akan datang penjelasannya. Fardhu kedua: Di antara fardhu wudhu, adalah membasuh muka. Dan batas muka panjang dan lebarnya, adalah seperti yang disebutkan madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab Maliki mengatakan; Putih-putih yang terdapat di atas dua daun telinga yang bersambung dengan kepala dari sebelah atas, tidak wajib dibasutr, melainkan cukup diusap saja. Sebab, ia termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Begitu pula dengan rambut yang tumbuh di antara leher dan telinga, tidak perlu dibasuh, karena ia bagian dari kepala, bukan wajah. Namun, madzhab Hanafi mengatakan ia termasuk bagian dari wajah, di mana wajib membasuhnya. Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang wajib bagi mereka dalam hal ini, sama dengan yang wajib dalam madzhab Hanafi, dalam hal membersihkan kotoran-kotoran kuku, dan kotoran yang terdapat pada kuku yang panjang yang menutupi ujung kuku. Mereka mengatakan; Sesungguhnya kotoran kuku itu dimaafkan, kecuali yang tampak menjijikkan dan banyak. Fardhu keempat: Mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang tumbuh di leher. Termasuk di dalamnya adalah rambut yang tumbuh di antara telinga dan kepala, serta kulit di atas daun telinga, begitu pula dengan kulit yang berada di atas telinga yang langsung bersambung dengan kepala. Apabila rambutnya panjang, wajib dibasuh. Jika rambutnya ada yang digelung, maka wajib diurai, dengan syarat dikepang dengan dua tiga ikatan. Adapun jika gelungan/kepangnya terdiri dari dua ikatan atau lebih sedikit, kalau gelungannya kuat, maka wajib diurai. Tetapi kalau gelungannya ringan, maka tidak apa-apa. Demikian juga halnya jika gelunganitu tanpa ikatan, baik itu digelung dengankencang ataupuntidak. Jadi, syarat mengurai rambut itu ketika mengusaPnya ialah jika digelung dengan beberapa ikatan. Sebagaimana yang dilakukan sebagian penduduk negeri. Adapun apa yang dikenal di rakyat Mesir, di mana mereka mengikat semua rambutnya tanpa gelungan, maka itu tidak apa-aPa. Begitu pula jika digelung tanpa ikatan. Engkau telah tahu, bahwa menurut madzhab Hanafi, mengusap kepala cukup sePerempatnya saja secara mutlak. Dan, akan datang nanti penjelasan menurut madzhab Asy-Syaf i, di mana di dalamnya ada keluwesan yang lebih banyak. Fardhu kelima: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Sebelumnya engkau telah mengetahui apa yang disebutkan dalam madzhab Hanafi, bahwa mata kaki yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah kaki, di atas telapak kaki. Kaki ini wajib dibasuh bagian atas dan bawahnya. Sekiranya bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur kewajiban membasuhnya. Sama seperti dalam madzhab Hanafi. Fardhu keenam: Berurutan, dan biasa disebut dengan segera. Definisi berurutan (al-muwalah), yaitu hendaknya orang yang berwudhu bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya kering. Madzhab Maliki mengatakan bahwa bersegera itu harus dilakukan untuk seluruh anggota wudhu, baik yang dibasuh maupun yang diusap, seperti kepala. Jadi, setelah mengusap kepala, hendaknya segera membasuh kaki. Di sini, keringnya kepala, jaraknya disamakan jarak keringnya anggota wudhu yang dibasuh. Kemudian dalam madzhab Maliki, ada dua syarat fardhunya bersegera. Syarat pertama: dengan Hendaknya orang yang berwudhu itu ingat. Jadi, kalau lupa, misal dia membasuh tangan dulu baru muka, maka wudhunya sah. Namun jika dia teringat, dia harus mengulangi niatnya ketika menyempurnakan wudhu. sebab, niatnya telah batal saat dia lupa. syarat kedua: Karena tidak mampu melakukan dengan muwalah (bersegera), tanpa menyepelekan. Misalnya, dia berwudhu dengan menggunakan air secukupnya dalam satu wadah. Dia yakin bahwa air itu cukup untuk wudhu. Tetapi ternyata airnya kurang. Dia sudah membasuh sebagian anggota wudhunya, seperti wajah dan dua tangan, namun dia masih membutuhkan air lagi untuk menyempurnakan wudhunya. Lalu, dia pun menunggu datangnya air hingga kering anggota wudhu yang telah dibasuh. Dalam kondisi demikian muwalnh menjadi gugur. Dan, saat air datang, dia tinggal melanjutkankan wudhunya. Meskipun jarak waktunya lama. Adapun jika dia sudah menyepelekan dari awal, di mana sebetulnya dia sudah ragu bahwa airnya tidak akan cukup dipakai wudhu, maka jika lewat waktu yang lama sehingga kering anggota wudhunya yang sudah dibasutu maka batal wudhunya. Tetapi jika waktunya hanya sebentar, tidak batal. Fardhu ketujuh: Menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu. ini hukumnya fardhu. Sama seperti menyela-nyelai rambut dan jari-jari tangan. Dengan demikian, engkau telah mengetahui bahwa fardhu wudhu menurut madzhab Maliki ada tujuh: niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki, bersegera, dan menggosok. Kenapa menggosok dianggap fardhu, padahal ia termasuk dalam membasuh menurut mereka, karena ia merupakan mubalaghah (hiperbola) dalam penekanannya. Dan, makna bahwa ia termasuk dalam hakekat membasuh, karena menurut madzhab Maliki, ia tidak sekadar mengguyurkan air saja ke anggota wudhu, melainkan harus disertai dengan menggosok.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Fardhu wudhu ada enam, yaitu: Fardhu pertama: Niat. Definisinya, syarat-syaratnya, dan pembahasan-pembahasan lainnya tidak berbeda dengan apa yang telah disebutkan dalam madzhab Maliki sebelum ini, kecuali dalam dua hal. Yangpertama, bahwasanya Malikiyah mengatakan tidak disyaratkannya mengaitkan niat dengan perbuatan-perbuatan wudhu. Menurut mereka (Malikiyah), dimaafkan bemiat terlebih dulu sebelum wudhu dalam waktu yang tidak begitu lama menurut kebiasaan yang berlaku. Adapun menurut Asy- Syah'iyah, niat itu harus bareng dengan permulaan wudhu. Sekiranya anggota wudhu yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat maka wudhunya batal. Sekiranya dia sudah bemiat ketika pertama kali membasuh muka, kemudian setelah itu lupa, maka itu sudah cukup. Sebab, niat ini tidak harus selalu dilakukan selama membasuh muka. Lalu, apabila dia bemiat ketika membasuh dua tangan, atau saat memasukkan air ke dalam hidung atau pada waktu mengeluarkannya, maka niatrna tidak sah. Karena itu adalah bagian dari wajah. Jika dia bemiat pada saat membasuh bagian luar dari dua bibirnya ketika berkumur-kumur, maka niatnya sah. Karena itu adalah bagian dari wajah.

Kemudian jika dia bermaksud membasuhnya dikarenakan itu bagian dari wajah, maka dia tidak harus mengulangnya. Adapun kalau dia bermaksud melakukan sunnah saja, atau tidak bermaksud apa-apa, maka dia mesti membasuh ulang. Lalu, apabila pada wajahnya terdapat luka yang tidak bisa dibasuh, maka niat berpindah untuk membasuh lengan. Yang keilua, kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan; Sesungguhnya niat menghilangkan hadats dalam wudhu adalah tidak sah, sebagaimana disebutkan kalangan Malikiyah. Tetapi ini hanya sah bagi orang yang sehat. Adapun orang yang puny a udzur , seperti penderita penyakit enuresis (tidak bisa menahan kencing), dia harus berniat untuk dibolehkan shalat atau menyentuh mushaf, dan sebagainya, di mana untuk melakukannya wajib berwudhu dulu. Atau, bisa juga dia berniat menunaikan kewajiban wudhu. Sebab, hadatsnya tidak hilang dengan wudhu. Sekiranya dia berniat menghilangkan hadats dengan wudhunya, hadatsnya tetap tidak hilang. Sesungguhnya, dia disyariatkan berwudhu agar boleh melaksanakan shalat atau melakukan suatu amalan yang harus memakai wudhu. Fardhukedua: Membasuh muka. Adapun batasan wajah, panjang dan lebarnya yaitu sama seperti yang terdapat pada madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya apa yang di bawah dagu, wajib dibasuh. Ini termasuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya. Namun, mereka sepakat dengan madzhab Maliki dan Hambali bahwa jenggot yang panjang mengikuti wajah (termasuk bagian dari wajah), di mana wajib dibasuh semuanya. Hal ini berbeda dengan madzhab Hanafi, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan madzhab Hanafi, bahwa rambut yang ada di antara leher dan telinga, serta bagian yang terdapat di atas daun telinga, adalah bagian dari wajah. Untuk itu, ia wajib dibasuh menurut mereka. Berbeda dengan madzhab Maliki dan Hambali. Adapun menyela- nyelai jenggot, madzhab Asy-Syafi'i sama dengan madzhab yang lain, yakni jika jenggotnya tipis, maka wajib disela-selai sampai aimya mengenai kulit. Sedangkan jika jenggotnya lebat, maka yang wajib dibasuh adalah yang tampak saja, namun sunnah jika disela-selai. Meski demikian, madzhab Maliki mengatakan; Sesungguhnya jenggot yang lebat, sekalipun tidak wajib disela-selai, tetapi ia wajib digerak-gerakkan dengan tangan, agar aimya masuk ke tengah-tengah jenggot meskipun tidak sampai kena kulit. Adapun menyela-nyelai, ia tidak wajib. Jadi, para imam sepakat bahwa menyela-nyelai jenggot yang tipis di mana air bisa sampai ke kulit adalah wajib. Bukan dengan maksud agar air sampai ke kulit, melainkan untuk membasuh jenggot sebisa mungkin dengan mudah. Selain itu, salah. Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai siku. Madzhab Asy- Syafi'i dan Hanafi sepakat dalam hal ini, namunperlu penjelasan lebih rinci. Hanya saja mereka (Asy-Syafi'iyah) mengatakan; Sesungguhnya kotorankotoran yang terdapat di bawah kuku, jika ia menghalangi sampainya air ke kulit, maka ia wajib dihilangkan. Tetapi, ia dimaafkan bagi para pekerja yang bersentuhan dengan tanah dan yang semacarmya, dengan catatan kotorannya tidak banyak, sehingga menutupi ujung jari. Fardhu keempat: Mengusap sebagian kepala meskipun sedikit. Dan, tidak disyaratkan mengusap dengan tangan. Sekiranya orang tersebut menyiramkan air ke sebagian dari kepalanya, itu sudah cukup. Jika ada, rambut pada kepalanya, lalu dia usap sebagiannya, itu sudah sah. Adapun jika rambutnya panjang menjulur sampai ke tengkuk atau lebih, lalu dia mengusap rambutnya yang di tengkuk, itu tidak cukup, sekalipun dia menariknya sampai ke atas kepala. Menurut mereka, mengusaP kepala itu, harus mengenai rambut yang menempel di atas kepala. Mereka juga mengatakan, apabila kepala dibasuh dan tidak mengusapnya, maka itu juga boleh. Tetapi itu menyalahi yang lebih

utama, namun tidak makruh. Sebagaimana madzhab yang lain juga mengatakan demikian. Fardhu kelima: Membasuh dua kaki dari mata kaki. Dalam hal ini, madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan madzhab Hanafi dan selain mereka. Fardhu keenam: Urut atau tertib di antara empat anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul karim. Harus dimulai dengan membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, lalu mengusaP kepala, terus membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apabila mendahulukan atau mengakhirkan dari urutan ini, maka wudhunya batal. Madzhab Hambali dan Maliki sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Sedangkan Hanafiyah mengatakan, urutan dalam wudhu adalah sunnah, bukan fardhu. Dengan demikian, engkau tahu, bahwa fardhu wudhu menurut madzhab Asy-Syafi'i ada enam, yaitu:niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, dan urut.

Madzhab Hambali mengatakan; Fardhu wudhu ada enam. Pertama:Membasuh muka. Untuk batas panjang dan lebar muka, mereka sepakat dengan madzhab Maliki. Mereka mengatakan, sesungguhnya bagian antara leher dan belakang telinga, serta bagian yang terletak di atas daun telinga, adalah termasuk bagian dari kepala, bukan muka. Jadi yang wajib adalah mengusap keduanya, bukan membasuh keduanya. Hanya saja, mereka berselisih pendapat dengan para imam madzhab yang lain dalam hal memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Mereka mengatakan, keduanya termasuk bagian dari muka, jadi wajib dibasuh dengan kumurkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Begitu pula, mereka berbeda dengan para imam yang lain dalam masalah niat. Menurut mereka, ia adalah syarat sahnya wudhu. Jika seseorang tidak berniat, maka tidak sah wudhunya. Sekalipun niat bukan fardhu yang masuk dalam hakekat wudhu. Dan, engkau telah mengetahui bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa niat adalah fardhu. Sementara madzhab Hanafi mengatakan, niat adalah sunnah. Kedua: Membasuh dua tangan sampai siku. Jadi, wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ujung tulang siku, sebagaimana disebutkan madzhab Hanafi dan selain mereka. juga wajib membasuh ujung jari dan kotoran yang terdapat di bawah kuku yang panjang. Adapun jika kotoran kukunya sedikit, dimaafkan. Ketiga: Mengusap semua kepala, termasuk dua telinga. Jadi, wajib mengusapnya bersama kepala. Mazhab Hambali sepakat dengan madzhab Maliki dalam hal wajibnya mengusap seluruh kepala, dari ujung tumbuhnya rambut depan sampai ke tengkuk. Sekiranya rambutnya panjang melebihi leher belakang, maka yang wajib diusap hanya yang sejajar dengan kepala saja. Ini sedikit berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan seluruh rambut wajib diusap. Hanabilah juga berbeda dengan madzhab-madzhab lain dalam hal telinga termasuk bagian dari kepala, di mana menurut selain Hanabilah, membasuh kepala sudah mencukupi dari mengusapnya. Dengan syarat, tangan tetap diusapkan ke kepala. Dan, ini makruh, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Keempat: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Hal ini sama dengan madzhab-m adzhab yang lain. Kelima: Urut. Wajib membasuh muka sebelum tangan, membasuh tangan sebelum mengusap kepala, dan mengusap kepala sebelum membasuh kaki. Apabila urutan ini dilanggar, maka batal wudhunya. Mereka sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Adapun Hanafiyah dan Malikiyah, mereka menganggap urut ini sebagai sunnah. Jika orang mendulukan membasuh tangan sebelum muka, atau membasuh kaki duluan sebelum tangan maka wudhunya sah menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah tetapi makruh. Keenam: Al-muwalah (bersegera). Sebagaimana telah

disebutkan sebelumnya dalam madzhab Maliki, muwalah adalah segera. Maksudnya, membasuh anggota wudhu sebelum anggota wudhu yang sebelumnya kering. Adapun menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya ini adalah sunnatr, bukan fardhu. Itulah, makruh hukumnya membasuh anggota wudhu setelah air pada anggota wudhu sebelumnya kering. Secara umum, fardhu wudhu menurut madzhab Hambali, yaitu: membasuh muka; termasuk bagian dalam mulut dan hidung, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala; termasuk dua telinga, membasuh dua kaki, urut, dan segera.